



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI IRFAN SAPUTRA
2. Jabatan : SEKRETARIS CAMAT
3. NHK : 754301

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 480.000.000**

1. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/48 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. Tanah Seluas 4415 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 442.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MATIC XEON-RC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 273.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO RS 1,2 MT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 163.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 100.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 37.450.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.059.950.000**

III. HUTANG **Rp. 243.829.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 816.121.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.